



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR :**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA BANJIR
DI KECAMATAN PALASA, KECAMATAN TAOPA DAN KECAMATAN MOUTONG
TAHUN 2025**

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa Status Darurat Bencana berdasarkan keputusan Bupati Nomor 300.2.2/380/BPBD Bencana Banjir yang terjadi di Desa Pebounang Kecamatan Palasa, Desa Tompo Kecamatan Taopa dan Desa Pande Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 17 April 2025, telah berakhir sedangkan penanganan sarana prasarana dan kegiatan lainnya, yang berhubungan dengan penanganan Bencana masih terus dilaksanakan sehingga perlu melakukan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir Di Kecamatan Palasa, Kecamatan Taopa dan Kecamatan Moutong Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH
PENGUSUL

BPBD

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN ()

KEPALA PERANGKAT DAERAH

KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 136);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 300.2.2/380/BPBD pada tanggal 15 April 2025, tentang Status Tanggap Darurat Banjir Di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025;
 2. Hasil Kajian Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah tanggal 29 April 2025 tentang Perpanjangan Status Darurat Penanganan Bencana Banjir Di Kecamatan Palasa, Kecamatan Taopa dan kecamatan Moutong Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir Di Kecamatan Palasa, Kecamatan Taopa dan Kecamatan Moutong Tahun 2025, yang selanjutnya disingkat PSTDPBB.
- KEDUA** : PSDPBB sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** ditetapkan selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan 14 Mei 2025 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat di lapangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parigi Moutong, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Sumber Dana lain yang Sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Mei 2025.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal

Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,



RICHARD ARNALDO

Tembusan :

1. Kepala BNPB di Jakarta.
2. Kementrian Sosial di Jakarta
3. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB di Jakarta
4. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
5. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
6. Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
8. Kepala BPKAD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
9. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN ()	✓
KABAG HUKUM	✓
KEPALA PERANGKAT DAERAH	✓

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	✓
KEPALA PERANGKAT DAERAH	✓
KABAG HUKUM	✓